

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mahkamah Agung mengeluarkan perintah mediasi sebagai langkah awal dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama yang melibatkan bantuan pihak ketiga yang disebut mediator. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1), mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui perundingan para pihak dengan pendampingan mediator guna memperoleh kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Secara hukum di Indonesia mediasi berlaku melalui berbagai regulasi yaitu dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA No. 2 Tahun 2003 ini yang menandai mediasi di dalam Pengadilan mulai berlaku di Indonesia. Dengan berlakunya PERMA No. 2 Tahun 2003, mediasi bersifat wajib bagi seluruh perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama.

Pada tahun 2008, PERMA No. 2 Tahun 2003 diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Dalam bagian menimbang PERMA ini disebutkan “bahwa telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2003 hal ini terbukti dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3), PERMA nomor 1 tahun 2008 yang menyatakan bahwa tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan PERMA itu adalah sebuah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg yang dapat berakibat pada putusan batal demi hukum. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa dalam pertimbangan putusan perkara Hakim wajib menyebutkan perkara yang bersangkutan sudah diupayakan perdamaianya melalui jalur mediasi dengan menyebutkan nama mediator (Cahyani 2022, 24) selanjutnya tahun 2016, PERMA No. 1 Tahun 2008 diganti dengan PERMA No. 1 tahun 2016. PERMA No. 1 tahun 2016 melakukan perbaikan atas PERMA sebelumnya (Suprianto 2021).

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan menjelaskan bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Salah satu syarat menjadi mediator adalah memiliki sertifikat mediator (Elena 2023). Sertifikat mediator didapatkan oleh mediator hakim dan mediator nonhakim yang telah mengikuti pendidikan khusus profesi mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung yang memungkinkan lulusannya memiliki sertifikat sebagai mediator (Sunarsi et all. 2018, 138).

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan pada Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa sertifikat mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi. Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi mediator secara resmi dimulai sejak adanya PERMA No. 1 Tahun 2008 dan mulai digencarkan lebih serius sejak tahun 2016 keatas dengan lembaga-lembaga pelatihan yang mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung. Pelatihan biasanya diselenggarakan oleh lembaga yang sudah terakreditasi Mahkamah Agung dan mencakup materi teori serta praktik mediasi, diakhiri dengan ujian tertulis dan praktik.

Ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 13 Ayat (1) menyatakan setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan bahwa mediator hakim yang

tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.

Pelaksanaan mediasi dalam lingkup peradilan masih ditemukan praktik mediasi oleh mediator hakim yang belum bersertifikat salah satunya di Pengadilan Agama Pariaman. Meskipun diketahui secara umum pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim yang tidak bersertifikat tidak hanya terjadi di Pengadilan Agama Pariaman, namun pemilihan Pengadilan Agama Pariaman sebagai tempat penelitian adalah mengingat jumlah mediator hakim di pengadilan ini lebih banyak yang memiliki sertifikat namun pelaksanaan mediasi terutama pada tahun 2025 dilaksanakan oleh mediator yang tidak bersertifikat sehingga perlu diketahui lebih lanjut efektivitas pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim yang tidak bersertifikat di Pengadilan Agama Pariaman

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pariaman Nomor 651.a/KPA.W3-A2/SK.KP7.1/VI/2025, berikut daftar mediator hakim di Pengadilan Agama Pariaman:

Tabel 1.1: Mediator Hakim Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2025-2026

No	Nama	Nomor Sertifikat
1.	Fajri, S.Ag.	25/Bld/MA-RI/MEDIATOR.GEL.2/2021
2.	H. Muzakkir, S.H. M.H.	39/Bld/MA-RI/MEDIATOR.GEL.2/2021
3.	Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.	23/Bld/MA-RI/MEDIATOR/2019
4.	Armen Ghani, S. Ag., M.A.	795/Bld/MA-RI/2015
5.	Amri Yantoni, S.H.I., M.A.	-
6.	Erwin Efendi, S.H.	-
7.	Osvia Zurina, S.H.I.	-

Sumber: (<https://pa-pariaman.go.id/>) dan SK KPA No. 651.a/KPA.W3-A2/SK.KP7.1/VI/2025

Berdasarkan daftar mediator hakim pada tabel di atas terdapat 7 mediator hakim aktif dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pariaman, di antaranya 4 mediator hakim bersertifikat mediator dan 3 lainnya tidak bersertifikat mediator. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan Pasal 13 ayat (2) mediator hakim yang tidak bersertifikat dapat

menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat. Mediator hakim yang tidak bersertifikat belum mengikuti pelatihan khusus mediasi sehingga perlu diketahui apakah mediator hakim yang tidak bersertifikat sudah menjalankan proses pelaksanaan mediasi sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu pada ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan Pasal 14 yang membahas mengenai tahapan tugas mediator, yaitu:

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak
- c. menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan
- d. membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak
- e. menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)
- f. menyusun jadwal mediasi bersama para pihak
- g. mengisi formulir jadwal mediasi
- h. memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian
- i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas
- j. memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
 1. menelusuri dan menggali kepentingan para pihak
 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; dan
 3. bekerja sama mencapai penyelesaian
- k. membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian
- l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara
- m. menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim yang tidak bersertifikat. Lebih lanjut, penelitian ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan mediasi dan menilai kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan mediasi lebih banyak memfokuskan kepada efektivitas mediator hakim dalam penyelesaian perkara seperti penelitian (Maulina 2023, 76) yang berjudul

“Keberhasilan Mediator Non Hakim dalam Mediasi Perkara di Pengadilan Agama Padang Kelas IA.” Penelitian ini lebih memfokuskan pada strategi dan faktor penyebab rendahnya keberhasilan mediasi oleh mediator nonhakim yang dibandingkan dengan tingkat keberhasilan mediator hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas IA, sehingga belum ada pembahasan khusus mengenai pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim yang tidak bersertifikat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim yang tidak bersertifikat dengan menghubungkannya pada ketentuan Pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Penelitian ini diperlukan untuk mengkaji mengenai proses pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim yang tidak bersertifikat, mengingat mediasi adalah syarat wajib dalam penyelesaian perkara yang harus dilalui oleh setiap pihak berperkara pada pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **Pelaksanaan Mediasi oleh Mediator hakim yang Tidak Bersertifikat di Pengadilan Agama Pariaman.** Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas mediasi dan memberikan rekomendasi bagi pengembangan kapasitas mediator hakim bersertifikat di Pengadilan Agama, khususnya terhadap pemenuhan tahapan tugas mediator yang dijelaskan dalam Pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka fokus permasalahan yang menjadi rumusan masalah disini adalah bagaimana pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim yang tidak bersertifikat di Pengadilan Agama Pariaman?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah ini dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana implementasi pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim yang tidak bersertifikat di Pengadilan Agama Pariaman?
- 1.3.2 Apakah ketentuan Pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan telah diimplementasikan oleh mediator hakim yang tidak bersertifikat di Pengadilan Agama Pariaman?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim yang tidak bersertifikat di Pengadilan Agama Pariaman.
- 1.4.2 Untuk mengetahui kesesuaian implementasi Pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan oleh mediator hakim yang tidak bersertifikat di Pengadilan Agama Pariaman.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi penting baik dari segi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. Dengan fokus penelitian ini pada peran mediator hakim yang tidak bersertifikat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran penyelesaian perkara yang dilakukan oleh mediator hakim yang belum memiliki sertifikat.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan strategi peningkatan kualitas mediasi, khususnya dalam penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi bagi mediator hakim, sehingga kualitas hasil mediasi menjadi lebih optimal, profesional, dan berdampak pada peningkatan pelayanan Peradilan Agama yang damai dan efisien. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Ketua Pengadilan Agama Pariaman dalam menata penugasan dan pembinaan mediator hakim, memberikan masukan bagi Mahkamah Agung dalam peningkatan program pelatihan dan perumusan kebijakan penguatan mediasi,

terutama terkait penggunaan hakim mediator yang belum bersertifikat, serta menjadi referensi bagi calon mediator, baik hakim maupun nonhakim, untuk memahami pentingnya pemenuhan tahapan tugas mediator sesuai Pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam rangka meningkatkan kualitas layanan mediasi di peradilan agama.

1.6 Studi Literatur

1.6.1 Skripsi yang berjudul “Optimalisasi Peranan Mediator dalam Rangka Meminimalisir Perceraian di Pengadilan Agama Depok” ditulis oleh Choirunnisya 2016, 63. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi mediasi di Pengadilan Agama ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, proses mediasi sudah berjalan dengan efektif hanya saja tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama ini belum menemui titik terang antara kedua belah pihak dan jalan satu-satunya adalah perceraian yang didominasi oleh beberapa faktor diantaranya adalah adanya pihak ketiga, pertengkaran yang terus menerus masalah ekonomi, dan adanya perbedaan prinsip. Hakim mediator menegaskan bahwa perceraian yang terjadi setelah adanya mediasi, berarti kedua belah pihak telah mempunyai kesepakatan dengan adanya perceraian baik-baik.

1.6.2 Skripsi yang berjudul “Efektifitas Peran Hakim Sebagai Mediator dalam Upaya Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri Bima (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bima)” ditulis oleh Maulana 2024, 58. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peran hakim sebagai mediator di Pengadilan Negeri Bima belum efektif dalam proses mediasi karena tingkat keberhasilan proses mediasi hanya satu kasus dari 49 kasus yang masuk pada bulan januari sampai september 2023. Dan ada dua faktor yang melatar belakangi ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Bima yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internalnya ialah Kurangnya keterampilan komunikasi, adanya tugas ganda Hakim, sedangkan faktor eksternalnya ialah Ketidakhadiran salah satu pihak, Perbedaan posisi dan kepentingan para pihak ketidak patuhan para pihak terhadap hukum.

1.6.3 Skripsi yang berjudul “Peran Hakim Terhadap Efektivitas Mediasi pada Penyelesaian Perkara Cerai di Pengadilan Agama Sengeti (Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)” ditulis oleh Alshahab 2020, 76. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sengeti telah sesuai dengan prosedur sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, namun untuk efektivitas dari pelaksanaan mediasi tersebut masih belum dapat dikatakan maksimal, mengingat proses mediasi yang terlaksana hanya sedikit dengan tingkat keberhasilan yang minim. Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat keberhasilan mediasi pada perkara cerai di Pengadilan Agama Sengeti. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa yang menjadi faktor pendukung keberhasilan mediasi adalah pertama, para pihak beriktikad baik. Kedua, para pihak didukung oleh lingkungannya. Ketiga, Peran hakim mediator membantu para pihak mencapai kesepakatan. Keempat, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung keberhasilan mediasi. Faktor yang menyebabkan kegagalan proses mediasi dalam mencapai perdamaian di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti ini adalah diantaranya para pihak tidak beriktikad baik, konflik yang terjadi diantara pihak sudah berlarut-larut dan menjadi rumit, dan kompetensi hakim sebagai mediator.

1.6.4 Artikel yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuningan dan Pengadilan Agama Majalengka)” ditulis oleh Elvany 2023, 16. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa proses pelaksanaan mediasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku, jumlah mediator hakim lebih banyak di lokasi penelitian ini dan untuk mengukur keefektivitas pelaksanaan mediasi ada 5 faktor yang menjadi kendala dalam berjalannya mediasi untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat bahwa upaya mediasi ini adalah upaya damai yang dilakukan untuk menghasilkan kesepakatan yang berkeadilan bagi kedua belah pihak.

- 1.6.5 Artikel yang berjudul “Optimalisasi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Wilayah Pengadilan Agama Sumatera Barat” ditulis oleh Fajar, Syahputra 2023, 301. Kesimpulan hasil penelitian ini bahwa hanya 21% yang berhasil damai dengan proses Mediasi di wilayah Pengadilan Sumatera Barat, kendala pelaksanaan mediasi sebagai pengurangan beban sengketa di pengadilan diantaranya disebabkan oleh keterbatasan tenaga mediator yang profesional. Pengaruh fasilitas dan kurangnya peranan dari para pihak untuk mendukung terciptanya proses mediasi juga menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi, dalam hal ini upaya untuk optimalisasi mediasi dilakukan dengan penentuan kriteria mediator yang profesional dan memiliki kemauan yang tinggi untuk mengajak para pihak untuk berdamai.
- 1.6.6 Artikel yang berjudul “Optimalisasi Peran Mediator Sebagai Upaya Perdamaian dalam Rangka Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Soreang Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait” yang ditulis oleh Sopian et all. 2024, 353. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, keberhasilan upaya perdamaian pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Soreang dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat, di antaranya iktikad baik para pihak yang kurang kooperatif, pengaruh dari kuasa hukum, kondisi ruangan mediasi kurang representatif, minimnya pemahaman para pihak mengenai mediasi, dan peran mediator yang kurang optimal. Kedua, kepiawaian dan kesungguhan mediator menjadi faktor pendukung utama atas tercapainya suatu keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Soreang. Namun, mediator masih belum memiliki keterampilan dan profesionalitas yang cukup untuk menjelaskan dan mengadakan kaukus. Hal ini diatasi melalui program pendidikan atau pelatihan, serta penegakan sertifikasi mediator untuk menjamin kualitas, kredibilitas, dan profesionalitas mediator di Pengadilan Agama Kelas IB Soreang.
- 1.6.7 Artikel yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan” yang ditulis oleh Ramadhan, Sirait 2022, 1087. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat efektivitas upaya hakim mediator dalam

mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dapat dikategorikan belum efektif secara maksimal dengan melihat banyaknya perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Sedangkan faktor yang mempengaruhinya adalah faktor internal: faktor hukum yaitu karena peraturan yang mengatur tentang mediasi dengan waktu yang terbatas, faktor pelaku atau penegak hukum yaitu keberhasilan hakim mediator dalam menjalankan tugasnya dari segi mentalitas dan kepribadian. Faktor sarana atau fasilitas adalah Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan memiliki ruang mediasi khusus yang disediakan, namun para pihak dan hakim mediator belum dapat memanfaatkannya secara optimal. Dan faktor eksternal: faktor adat dan faktor masyarakat yaitu pihak yang berperkara mengajukan perkaranya ke pengadilan hanya untuk mengambil sah tidaknya perceraian tersebut.

1.6.8 Artikel berjudul “Peran Hakim Mediator dalam Proses Mediasi pada Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah)” yang ditulis oleh Pujiana, Fathoni 2021, 437. Penelitian ini menjelaskan bahwa peran hakim mediator dalam proses mediasi pada kasus perceraian memiliki beberapa proses yaitu tahapan pramediasi, pembentukan forum, pendalaman masalah, penyelesaian akhir dan penentuan hasil kesepakatan. Selain itu, ada juga kendala yang dihadapi pada saat proses mediasi pada kasus perceraianya di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah seperti kurangnya tenaga hakim mediator, keinginan para pihak yang sangat kuat untuk bercerai, adanya campur tangan pihak ketiga dan jarak tempuh yang sangat jauh.

1.6.9 Artikel berjudul “Problematika Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B” yang ditulis oleh Purnamasari et al. 2021, 106. Hasil dari penelitian ini adalah selama di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B, Pelaksanaan Mediasi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun pada tahapan pelaksanaannya

belum berjalan optimal karena masih ada hakim mediator yang menganggap mediasi hanya sebatas formalitas yang wajib dilakukan, mengingat waktu dan banyaknya perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Curup Kelas IB, serta persepsi dan keinginan dari para pihak. Kemudian problematika mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Curup adalah kurangnya keterampilan hakim mediator, keterbatasan waktu mediator, tidak adanya itikad baik dari para pihak, persepsi para pihak tentang mediasi, kebulatan tekad para pihak untuk bercerai, para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya.

- 1.6.10 Artikel berjudul “Upaya Hakim Mediator dalam Mengoptimalkan Mediasi Sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Majene” Ardiansyah, Nurjannah 2022, 113. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah upaya mediator dalam mengoptimalkan mediasi kasus perceraian pada Pengadilan Agama Majene adalah yang pertama mengoptimalkan penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang kedua memberikan nasehat kepada suami istri tentang rumah tangga, yang ketiga memberikan gambaran pertimbangan kepada para pihak tentang dampak perceraian, yang keempat memberikan nasehat agama (siraman rohani), dan yang terakhir melakukan pertemuan terpisah (Kaukus).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, sebab yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah **Pelaksanaan Mediasi oleh Mediator hakim yang Tidak Bersertifikat di Pengadilan Agama Pariaman.**

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Pengertian Mediasi

Mediasi dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1) yaitu mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Menurut Kalf dan Uitslag, mediasi adalah jenis penyelesaian konflik yang mana pihak-pihak yang bersengketa difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral (mediator) untuk menemukan solusi-solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh

masing-masing pihak. Selanjutnya mengenai pengertian mediator dalam Pasal 1 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Menurut ketentuan yang ada dalam Buku Saku Mediasi Komisi Informasi, bahwa seorang mediator adalah seseorang yang bertugas membantu para pihak bersengketa untuk berunding. Tugas utamanya adalah memfasilitasi pencarian solusi damai tanpa memiliki kewenangan untuk memutus atau memaksakan suatu penyelesaian (Aryani P et all. 2015, 2).

1.7.2 Tujuan dan Prinsip Mediasi

Pelaksanaan mediasi bertujuan untuk memfasilitasi para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima bersama, guna mengakhiri sengketa secara damai tanpa menghakimi benar atau salah dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial (Abbas 2009, 25). Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menemukan jalan keluar untuk menghilangkan kesalahpahaman, dan menyusun solusi sendiri yang menguntungkan (*win-win solution*) dalam hal ini pelaksanaan mediasi berfokus pada musyawarah mufakat yang sifatnya tidak memaksa dan mendorong persetujuan bersama, menjadikan semua pihak sama tanpa ada pihak yang menang atau kalah. Menurut Charlton sebagaimana yang dikutip oleh Spencer dan Brogan menjelaskan bahwa mediasi didasarkan pada lima prinsip yaitu, kerahasiaan (*confidentiality*), kesukarelaan (*voluntariness*), pemberdayaan (*empowerment*), netralitas (*neutrality*), dan solusi (*solution*) (Imron, 2024).

1.7.3 Syarat menjadi Mediator

Peran mediator sangat berpengaruh untuk keberhasilan proses mediasi mewajibkan mediator memenuhi beberapa syarat internal dan eksternal. Syarat internal yang harus dimiliki seorang mediator terkait dengan kemampuan *personal* mediator diantaranya, yaitu:

- a. Mampu menciptakan kepercayaan para pihak
- b. Mampu menunjukkan sikap simpati dan empati
- c. Bersikap ramah, sopan dan menarik
- d. Tidak tergesa-gesa menghakimi
- e. Bisa menanggapi setiap pernyataan para pihak dengan sifat dan sikap positif, meski pernyataan tersebut dianggapnya melenceng
- f. Dapat berargumen atau mendengarkan argumen kedua pihak dengan kesabaran tinggi.

Sedangkan syarat eksternal yang harus dimiliki seorang mediator diantaranya yaitu:

- a. Keberadaannya disetujui kedua belah pihak.
- b. Tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak yang bersengketa.
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan pihak yang bersengketa.
- d. Tidak memiliki kepentingan finansial ataupun kepentingan lain.
- e. Tidak memiliki kepentingan dalam proses perundingan maupun hasil dari perundingan tersebut.

Pentingnya syarat-syarat tersebut terpenuhi bagi seorang mediator semata-mata untuk menjaga netralitas mediator dalam penanganan permasalahan tersebut (Cahyani, 2022: 26-27).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum gabungan (Normatif-Empiris) dengan pendekatan lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Melalui penelitian lapangan ini penulis mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung di Pengadilan Agama Pariaman untuk mendapatkan data lebih mendalam mengenai pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim yang tidak bersertifikat. Sedangkan dengan studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan terkait dengan tema penelitian, selain itu,

penelitian terdahulu yang relevan dijadikan sebagai landasan teoritis sekaligus landasan konseptual dalam penelitian ini.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pariaman sebagai subjek penelitian. Pemilihan Pengadilan Agama Pariaman sebagai lokasi penelitian karena di Pengadilan ini terdapat pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim yang tidak bersertifikat.

1.8.3 Sumber Data

a. Data Primer

Data penelitian primer adalah data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama (Nasution 2023, 6). Data primer ini diperoleh langsung melalui wawancara 3 mediator hakim yang tidak bersertifikat, 2 pejabat pengadilan, 3 pihak berperkara yang pernah mediasi dengan mediator hakim bersangkutan dan 3 kuasa hukum yang pernah pendampingan pihak mediasi dengan 3 mediator hakim bersangkutan di Pengadilan Agama Pariaman terkait mengenai permasalahan penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dari sejumlah populasi berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu dari populasi (Abubakar 2021, 65). Dalam hal ini, para informan merupakan orang-orang yang pernah terlibat dalam pelaksanaan mediasi dengan mediator hakim yang tidak bersertifikat, sehingga informasi yang mereka berikan relevan untuk menggambarkan praktik mediasi yang menjadi fokus penelitian.

Secara ideal, penulis berkeinginan untuk mewawancarai lebih banyak pihak berperkara yang pernah mengikuti mediasi dengan mediator hakim yang tidak bersertifikat. Namun dalam praktik, terdapat keterbatasan akses terhadap data para pihak di Pengadilan Agama Pariaman, karena identitas dan data para pihak merupakan informasi yang bersifat privat sehingga tidak dapat diberikan secara bebas kepada pihak luar. Meskipun penulis telah menjelaskan bahwa data tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik,

pihak pengadilan tetap menjaga kerahasiaan data untuk mempertahankan kepercayaan para pihak berperkara. Dalam kondisi ini, penulis hanya dapat menghubungi tiga pihak berperkara yang bersedia menjadi informan dan tiga orang kuasa hukum yang pernah mendampingi proses mediasi dengan mediator hakim yang tidak bersertifikat.

b. Data Sekunder

Data penelitian sekunder adalah data-data yang bukan dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan dalam penelitian, melainkan dari bahan-bahan tertulis. Data sekunder ini diperoleh dari website Pengadilan Agama Pariaman yaitu <https://pa-pariaman.go.id/>, buku-buku mengenai mediasi, peraturan perundang-undangan terkait mediasi, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguat dari data primer (Nasution 2023, 6).

1.8.4 Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara merupakan serangkaian data berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber dalam hal ini adalah mediator hakim yang tidak bersertifikat, pejabat pengadilan, para pihak, dan kuasa hukum sebagai pendamping para pihak berperkara di Pengadilan Agama Pariaman berupa informasi tentang masalah penelitian yang sedang diteliti (Hafni Sahir 2021, 46). Metode ini memungkinkan peneliti menggali informasi secara mendalam mengenai proses pelaksanaan mediasi yang diterapkan oleh mediator hakim yang tidak bersertifikat di Pengadilan Agama Pariaman.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaah sumber tertulis seperti buku, laporan, catatan harian, dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti (Abubakar 2021, 114). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen resmi seperti laporan mediasi, peraturan terkait

mediasi, struktur organisasi Pengadilan Agama Pariaman, dan arsip lainnya yang relevan.

1.8.5 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis yang digunakan secara deskriptif yaitu memaparkan dan menjelaskan hasil wawancara dengan mediator hakim yang tidak bersertifikat dan para pihak berpekara. Metode kualitatif adalah metode yang mengungkapkan fakta-fakta dari data di lapangan mengenai prosedur mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim yang tidak bersertifikat. Analisis dalam penelitian ini menjelaskan penyelesaian perkara oleh mediator hakim yang tidak bersertifikat sehingga didapat suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.

Dalam kerangka penelitian kualitatif, jumlah informan yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan tercapainya kejenuhan data (*data saturation*), yaitu kondisi ketika informasi yang diperoleh dari informan berikutnya cenderung mengulang keterangan yang sudah diberikan oleh informan sebelumnya dan tidak lagi menambah temuan baru yang signifikan. Jawaban tiga orang pihak berperkara dan tiga orang kuasa hukum dalam penelitian ini menunjukkan pola informasi yang konsisten mengenai pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim yang tidak bersertifikat di Pengadilan Agama Pariaman, sehingga penulis menilai data yang diperoleh telah menjawab fokus penelitian meskipun jumlah informan relatif terbatas.